

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi dan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya. Bentuk upaya penertiban PETI yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan cara pembentukan tim penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri dari Pokja Penindakan dan Pokja sosialisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pokja penindakan yang terdiri dari Polres Dharmasraya, TNI, Satpol PP dan Polsek Dharmasraya melakukan penertiban, penindakan, penyitaan barang dan penangkapan serta memproses secara hukum pelaku kegiatan PETI. Sedangkan upaya penertiban yang dilakukan oleh pokja sosialisasi yaitu Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral selaku koordinator berupa kegiatan sosialisasi keseluruhan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang melakukan

kegiatan PETI, penyebaran spanduk-spanduk tentang pelarangan PETI, pemasangan plang himbauan larangan PETI, pemberitahuan pelarangan PETI melalui kampanye, pemberitahuan pelarangan PETI di masjid-masjid setiap hari Jum'at dan pemberitahuan pelarangan PETI melalui radio-radio.

2. Kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batanghari


a. Kendala Yuridis

- Tidak diaturnya pengenaan sanksi administratif bagi penambang emas tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun sanksi administratif diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi, tetapi hanya sanksi administratif teguran/peringatan tertulis dan denda. Kendala lain yang timbul dari pokja penindakan yaitu Satpol PP yang memiliki kewenangan penyelidikan tetapi tidak melakukan penyelidikan terhadap kegiatan PETI, sesuai dengan Pasal 6 Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi “Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.”

b. Kendala Non Yuridis

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan PETI
- Jauhnya medan yang ditempuh saat menuju lokasi penertiban
- Bocornya informasi razia
- Penambangan emas disepanjang Sungai Batanghari telah menjadi kegiatan turun temurun yang dilakukan warga.
- Kurangnya kerjasama antara pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah.
- Kurangnya ketegasan dari berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan PETI
- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan PETI dijual bebas
- Masyarakat yang tidak menghiraukan bahaya pertambangan emas tanpa izin (PETI)



**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hendaknya meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak berwenang yang terlibat dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin, seperti dengan dinas-dinas, polisi, TNI serta

kejaksanaan dan menurunkan anggota lebih banyak lagi agar penertiban ke lokasi tambang emas lebih optimal.

- b. Tim yang melakukan penertiban ke lokasi seharusnya lebih tegas lagi, apabila kedatangan para penambang sedang melakukan aktifitas penambangan emas ilegal agar langsung ditindaklanjuti.
- c. Penulis juga mengharapkan partisipasi dari semua masyarakat, agar selalu melaporkan apabila masih ada kegiatan penambangan emas ilegal yang beroperasi. Sehingga aktivitas tambang emas tanpa izin dapat ditindaklanjuti.
- d. Untuk penambang emas tanpa izin, penulis berharap agar tidak ada lagi aktivitas tambang ilegal dan seharusnya para penambang mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pertambangan seperti perizinan.

